

BIAYAI PROGRAM LOBAR AKAN PINJAM RP100 MILIAR



<http://kabar24.bisnis.com/>

Giri Menang (Suara NTB) –

Pemda Lombok Barat (Lobar) berencana akan meminjam ke perbankan atau ke Kementerian Keuangan untuk membiayai program pembangunan daerah. Rencananya Pemda akan meminjam dana Rp100 miliar untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit.

“Daerah akan melakukan pinjaman tentu dengan persetujuan DPRD. Pinjaman sekitar Rp100 miliar, sementara dipakai untuk rumah sakit Tripat Gerung. Kalau tidak selesai di Rumah Sakit, bisa jadi ke sector pariwisata melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Bisa jadi di Bank NTB, nanti dilihat mana biaya administrasi lebih rendah,” kata Sekda Lobar, H.M. Taufiq, Selasa (10/9).

Menurut Sekda, melalui SMI ini memiliki keuntungan salah satunya pertimbangan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). “Tapi ini akan kita bahas dengan Dewan untuk masuk pada pembahasan KUA PPAS,” jelas dia. Proses pinjaman ini harus diselesaikan sebelum APBD 2020 diketok, sebab pinjaman ini masuk pada APBD 2020.

Pihaknya akan mengusulkan pada APBD 2020 namun pembahasan belum bisa dilakukan karena kendala pimpinan dan KD belum definitive terbentuk. Namun pihaknya sudah menyampaikan hal ini secara non formal.

Ia menambahkan urgensi pengajuan pinjaman daerah ini, karena tekanan terhadap APBD sangat besar untuk membiayai belanja pembangunan. Sementara itu daerah punya desain pinjaman daerah, terutama untuk rumah sakit sampai dengan empat tahap. “Kalau mengharapkan dari APBD kita, dengan DAU dan DAK yang konstan kapan bisa selesai?” jelas dia. **(her)**

Sumber Berita:

Harian Suara NTB, [Harian Suara NTB, biayai program lobar akan pinjam Rp100 miliar, 11 September 2019;](#)

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:

1. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
 2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan
 3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. daerah lain;
Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas
- c. Lembaga Keuangan Bank;
wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. masyarakat.
berupa Obligasi Daerah.

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman jangka pendek;
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
Pinjaman jangka pendek bersumber dari daerah lain, Lembaga Keuangan Bank; dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b. Pinjaman jangka menengah; dan
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
Pinjaman jangka menengah bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah
- c. Pinjaman jangka panjang.
Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
Pinjaman jangka panjang bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, DAN masyarakat.
Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- b. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan Dewan tersebut dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Larangan dalam pinjaman daerah adalah:

- a. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- b. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
- c. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.